



PUTUSAN
Nomor 154 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SINGAPORE

BRANCH, tempat kedudukan di *One Raffles Quay, #38-01, North Tower*, Singapura 048583, yang diwakili oleh Klaus Krombass dan Christopher Lim, jabatan *General Manager* dan *Deputy General Manager*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marojahan Hutabarat, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan (HHR *Lawyers*), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

DAN LELANG SAMARINDA, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Lantai 1 dan 2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Maulana Muhamad H., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/KNL. 1302/2024, tanggal 4 Juli 2024;

II. JULIAN LIANDAR, S.H., M.H., dan ADITIRTA

PARLINDUNGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Citra *Towers, North Tower* Lantai 2 Unit L2 Jalan Benyamin Suaeb Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, pekerjaan Tim Kurator PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (Dalam Pailit);

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2024



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harley Susanto, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum F. Irwan Susanto, S.H. - Yustinus Hardjono, S.H. & Rekan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

III. PT BUDI GEMA GEMPITA, tempat kedudukan di Gedung Wisma Budi Lantai 8 & 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-6, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Oey Albert, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Iman Sjahputra & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohon oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Surat Nomor S-130/KNL.1302/2022, tertanggal 29 Maret 2022, perihal: "Penetapan Jadwal Lelang"; dan
 - 2) Risalah Lelang Nomor 165/61/2022, tanggal 27 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - (1) Surat Nomor S-130/KNL.1302/2022, tertanggal 29 Maret 2022, perihal: "Penetapan Jadwal Lelang"; dan
 - (2) Risalah Lelang Nomor 165/61/2022, tanggal 27 Mei 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - (1) Surat Nomor S-130/KNL.1302/2022, tertanggal 29 Maret 2022, perihal: "Penetapan Jadwal Lelang"; dan
 - (2) Risalah Lelang Nomor 165/61/2022, tanggal 27 Mei 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Tentang kompetensi absolut;
- Tentang *error in objecto* (objek sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara);
- Tentang upaya administratif yang keliru/tidak tepat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

- Tentang kompetensi absolut;
- Tentang gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);
- Tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- Tentang kompetensi absolut (*actor sequitur forum rei*);
- Eksepsi tentang *error in objecto*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *premature*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 27 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 4 April 2023, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 371 K/TUN/2023, tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2023, tanggal 6 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 4 April 2023; dan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/G/2022/PTUN-SMD, tanggal 27 Desember 2022, sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Penundaan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohon oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-130/KNL.1302/2022, tertanggal 29 Maret 2022, perihal Penetapan Jadwal Lelang; dan
 - b. Risalah Lelang Nomor 165/61/2022, tanggal 27 Mei 2022;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-130/KNL.1302/2022, tertanggal 29 Maret 2022, perihal Penetapan Jadwal Lelang; dan
 - b. Risalah Lelang Nomor 165/61/2022, tanggal 27 Mei 2022;
- 4) Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Menghukum (i) Termohon Peninjauan Kembali I/KPKNL; (ii) Termohon Peninjauan Kembali II/Kurator; dan (iii) Termohon Peninjauan Kembali III secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024, tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan tindak lanjut dari putusan hakim perdata/kepailitan *juncto* Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa mekanisme keberatan terhadap hal ini harus diajukan kepada lingkungan peradilan yang sama. Oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG – SINGAPORE BRANCH**;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)